BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 413 /KPTS/III.09/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN / *FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS* TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi ketahanan Pangan yang akurat dan informatif sebagai rujukan untuk melakukan intervensi pangan, maka perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan dan penyediaan data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* tersebut perlu ditetapkan Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /*Food Security and Vulnerability* Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *(Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)* Kabupaten 2019 Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /*Food Security and Vulnerability Atlas* Tahun Anggaran 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan pengumpulan data indikator penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa;
b. rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga;
c. rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk;
d. desa yang memiliki akses penghubung memadai;
e. rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga;
f. rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk yang didefinisikan sebagai rasio tenaga kesehatan terdiri atas:
    1. dokter umum/spesialis;
    2. dokter gigi;
    3. bidan; dan
    4. tenaga kesehatan lainnya (apoteker/asiten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi,perawat) terhadap jumlah penduduk;
g. melakukan pertemuan koordinasi untuk validasi data dengan dinas teknis terkait;

OPD | KABAG HUKUM

h. melakukan konsolidasi dan kompilasi data pendukung penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
i. mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan
j. menyusun laporan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di liwa
pada tanggal 29-8- 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1.Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2.Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4.Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat;
5.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
6.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat;
7.Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat;
8.Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan pangan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 413/KPTS/III.09/2019
TANGGAL: 29 Agustus 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN/ *FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS* TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat
II	Ketua	Kepala Bidang Ketersediaan,Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
III	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi dan kesejahteraan rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
IV	Anggota	1. Kepala Seksi Bina Usaha Tani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
		3. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan
		4. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
		5. Kepala Seksi Produksi Badan Pusat Statistik
		6. Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (Operator)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Ketahanan pangan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS